



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21/M-DAG/PER/6/2008

T E N T A N G

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, serta untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
 - b. bahwa untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/ 11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 76/Permentan/OT.140/12 /2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk hijauan pakan ternak dan pembudidayaan ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, pekebun, peternak atau pembudidaya Ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
7. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
8. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan

kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

10. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen yang berasal dari Produksi Dalam Negeri dan/atau Impor.
11. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
12. Wilayah tanggung jawab adalah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
14. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
15. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
16. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
17. Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
18. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
21. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
22. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.
- (4) Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (6) Produsen, Distributor, dan Pengecer bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (7) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- (8) Produsen setiap bulan wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

Pasal 4

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat cq. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (2) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

Pasal 5

- (1) Apabila salah satu Produsen tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menetapkan realokasi pasokan kepada Produsen lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
- (2) Produsen lain yang menerima realokasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.
- (3) Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh Produsen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyalurannya dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada Produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan.

BAB III

PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BERASAL DARI IMPOR

Pasal 6

- (1) Produsen dapat melakukan importasi Pupuk Bersubsidi, apabila pengadaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen Dalam Negeri tidak mencukupi kebutuhan sektor pertanian.
- (2) Besarnya jumlah importasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, atas rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (3) Produsen yang telah merealisasikan importasi Pupuk Bersubsidi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

- (4) Pelaksanaan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberlakukan untuk jenis Pupuk Bersubsidi melalui subsidi harga.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berasal dari impor mengikuti ketentuan pengaturan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR, DAN PENGE CER

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Produsen

Pasal 8

- (1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (2) Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan Pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (5) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.
- (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan HET.

Pasal 9

Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c/q Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Distributor

Pasal 10

- (1) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Pengecer yang di cantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Dalam melakukan pembelian pupuk dari Produsen, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pengecer

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pengecer wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar seluruh Petani dan/atau Kelompok Tani yang dilayani di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Bentuk formulir Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

- (4) Pencatatan dan penyusunan daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2008.
- (5) Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani yang dicatat oleh Pengecer sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disahkan oleh Kepala Desa atau Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian/Penyuluh Pertanian Lapangan setempat.
- (6) Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian setempat sebagai dasar perencanaan kebutuhan pupuk dan dijadikan dasar penjualan pupuk oleh Pengecer.
- (7) Petani dan/atau Kelompok Tani yang belum terdaftar sampai dengan 31 Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilayani oleh Pengecer untuk membeli Pupuk Bersubsidi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa atau Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian/ Penyuluh Pertanian Lapangan setempat.
- (8) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.
- (9) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini
- (10) Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (11) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB V

PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi

- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani/ Kelompok Tani di gudang lini IV dengan harga tidak melampaui HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 13

Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 14

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, serta Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Propinsi yang menjadi wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Propinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (3) Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (4) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen

dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

- (5) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di masing-masing wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah.
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - e. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi

dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian; dan

- g. Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menanggihkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan

Pasal 18

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota c.q Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Produsen yang menunjuknya.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (5),

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota c.q Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Distributor yang menunjuknya.

- (3) Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari Komisi Pengawas Pupuk tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pemutusan SPJB/kontrak yang dilakukan Produsen terhadap Distributor dan Distributor terhadap Pengecer.

Pasal 19

- (1) Produsen yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/ 8/2007 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 24 Juni 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

tdd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,**

tdd

Widodo